



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

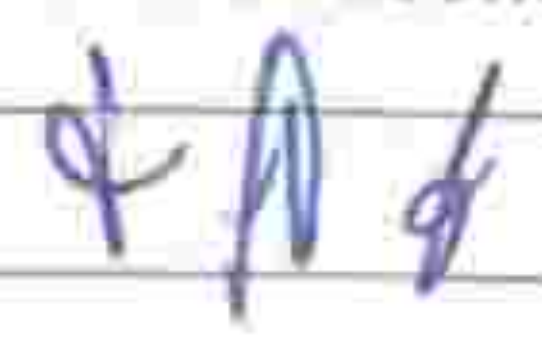
TENTANG

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM
DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W7.HH.05.05-3105
NOMOR : 009/NK-BT/VII/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JOHAN MANURUNG** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **KAMARUDIN MUTEN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

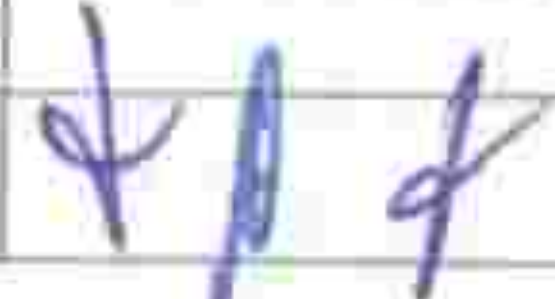
Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum di bidang:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. analisis dan evaluasi hukum;
3. pembinaan hukum;
4. indeks reformasi hukum;
5. pelayanan administrasi hukum umum; dan
6. pelayanan kekayaan intelektual..

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan di lingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

(1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.

(2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum

Email : kemenkumbabel@gmail.com

Telepon : 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung,
Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten
Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511

Narahubung : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
Timur

Email : setda@belitungtimur.go.id

Telepon : (0719) 910001

(3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KAMARUDIN MUTEN

PIHAK KESATU,



JOHAN MANURUNG

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Lampiran : Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum

Tanggal : 24 Juli 2025

Nomor : W7.HH.05.05- 3105

Nomor : 009/NK-BT/VII/2025

RENCANA KERJA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM

PIHAK KESATU : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

PIHAK KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Program/ Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
1	Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Karitor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembilayan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januan-Desamber	√	√	√	√	√	Mentafasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah	Menyampaikan perencanaan pembentukan peraturan daerah	Program pembentlu-kan peraluran daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur terpadu, sistematis, sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

2	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	1 Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2 Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah	1 Menyampaikan permohonan penyusunan produk hukum daerah 2 Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah	Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
3	Analisis dan evaluasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah/ peraturan kepala daerah	Menginventarisir peraturan daerah/ peraturan kepala daerah objek analisis evaluasi	Evaluasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang sederhana/ simplifikasi, harmonis, jelas, efektif, dan efisien
4	Indeks reformasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Melakukan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	- Terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

		undangan dan Pembinaan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Bagian Hukum Sekda Kabupaten Belitung Timur		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan											yang baik - Terlaksananya monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
5	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Bagian Hukum Sekda Kabupaten Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	1. Menyusun kebijakan dan literasi hukum; 2. Melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum; 3. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum dan analis hukum; 4. Pembinaan dan pendampingan Jajaran Dokumentasi dan Informasi Hukum	Memfasilitasi kegiatan pembinaan hukum	Terlaksananya pembinaan hukum	Terwujudnya pemahaman tentang hukum dan perundang-undangan	

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BIDANG PELAYANAN HUKUM

6	Diseminasi kekayaan intelektual di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemernintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	1 Melaksanakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual 2 Menyediakan narasumber pada kegiatan diseminasi KI yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA	1 Melaksanakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual 2 Mengkoordinir peserta diseminasi	Meningkatnya pemahaman para pelaku UKM dan ekonomi kreatif akan pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan	Terlindungnya secara hukum seluruh produk UKM dan para pelaku ekonomi kreatif
7	Inventarisasi dan Perlindungan Hukum kekayaan intelektual komunal	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belitung Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal di Kab. Belitung Timur dan melakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal yang ada di Kab. Belitung Timur dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual	Ter tercatatnya kekayaan intelektual komunal Kab. Belitung Timur dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Terlindungnya secara hukum seluruh kekayaan intelektual komunal di Kab. Belitung Timur

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur												
8.	Perlindungan hukum kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung Timur	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepuluhan Bangka Belitung Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belitung Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh PIHAK KEDUA	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di Kab. Belitung Timur	Terdafarnya produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kab. Belitung Timur	Terindunginya secara hukum seluruh produk UKM dan para pelaku ekonomi kreatif
9.	Peningkatan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepuluhan Bangka Belitung Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Melaksanakan sosialisasi terkait pemahaman dan pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif	Memfasilitasi pendampingan pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif	Terdafarnya badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di	Terindunginya secara hukum seluruh badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku

PARA PIHAK KESATU	PARA PIHAK KEDUA
	

ekonomi kreatif di Kab. Belitung Timur	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belitung Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur	perundang-undangan											Kab. Belitung Timur	UKM dan ekonomi kreatif
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------------

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

4